

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PEMILU GUBERNUR LAMPUNG DAN BUPATI
TANGGAMUS TAHUN 2018

2018

Kpt 727/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/VII/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 727/HK.03.01-Kpt/1806/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan sehubungan dengan surat pernyataan penguduran diri anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018, perlu memberhentikan anggotaan PPK Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU No 2 Tahun 1997, UU No 2 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014;; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur :
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018 atas nama Sdr. Husnut Tamam selaku ketua PPK Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2018
Lampiran -